



PUTUSAN
Nomor 3097 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ULIFATIN CHAIROH binti JULI**, bertempat tinggal di Betun, RT 001, RW 001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **MAHMUD bin SILAHI**, bertempat tinggal di Betun, RT 001, RW 001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **CHUSNI SURAHMAN bin MAHMUD**, dahulu bertempat tinggal di Ds. Raji, RT 004, RW 003, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Betun, RT 001, RW 001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini nomor 1, 2, 3 memberi kuasa kepada Sujadi, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sujadi, S.Pd., S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Demung-Trengguli, Km. 02, Desa Mojodemak, RT 04, RW 01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SANIMAH binti SARYONO**, bertempat tinggal di Ds. Asam Jaya, RT 007, RW 004, Asam Jaya, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMIJAN bin SARYONO**, bertempat tinggal di Dusun Juwet, RT 003, RW 007, Desa Magersari, Plumpang, Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
 3. **SUNARBI binti SARYONO**, bertempat tinggal di Desa Btn Pertamina, Blok C3/9, RT 001, RW 007, Kelurahan Bakung, Bakung, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 4. **JUMININGSIH binti SARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Wemalae, RT 011, RW 004, Desa Wehali, Wehali, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur;
 5. **RUBADI bin SARYONO**, bertempat tinggal di Desa Laleten, RT 001, RW 001, Laleten, Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Martinus Sobe Anin, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Moe Lau Suberu Sesekoe, RT 018, RW 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya yang telah dilakukan perubahan, memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, RW 001 dahulu Ds.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 a.n. Ulifatin Chairoh, Kelas D.I, luas $\pm 2.690 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 135 a.n. Ulifatin Chairoh, Kelas D.I, luas $\pm 860 \text{ m}^2$ (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu adalah:

- a. Objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, RW 001 dahulu Ds. Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 135 a.n. Ulifatin Chairoh, Kelas D.I, luas $\pm 860 \text{ m}^2$ (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik Ignatius Hendriques sekarang Frid Oematan/Toko Matador,

Sebelah timur : dahulu tanah milik Fiktus Fahik sekarang Ulifatin Chairoh (Sertipikat Hak Milik Nomor 416), Hj. Usman sekarang Baharudin Ambosaka,

Sebelah selatan : jalan raya pasar,

Sebelah barat : tanah milik Haji Mustofa,

- b. Objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, RW 001 dahulu Ds. Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 a.n. Ulifatin Chairoh, Kelas D.I, luas $\pm 2.690 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : dahulu tanah Fiktus Fahik sekarang dengan Frid Oematan/Toko Matador,

Sebelah timur : dahulu tanah Juli sekarang Haji Mukran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : dahulu Hasan Brahima sekarang Patola
Hamsah dahulu Samsudin Rajab dan Haji
Usman sekarang Baharudin Ambosaka,

Sebelah barat : dahulu milik Juli sekarang Ulifatin Chairah
(Sertipikat Hak Milik Nomor 135),

adalah sah merupakan hak milik Penggugat I;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas kerugian kepada Penggugat sebesar Rp7.525.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya keberatan/banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat lain dalam memeriksa perkara *a quo*, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. Diskualifikasi;
3. Eksepsi tentang *error in persona*;
4. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memalsukan surat keterangan waris, surat keterangan penolakan warisan, surat keterangan mengakhiri kepemilikan bersama, serta mengalihkan status kepemilikan dari Suryem binti Saryono ke Ulifatin Chairoh binti Juli merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
3. Menetapkan bahwa kedua Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 135 terbit tahun 1992 dan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 416 terbit tahun 1996 serta bangunan di atasnya harta bawaan dari Suryem binti Saryono;
4. Menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah saudara-saudari kandung dari Suryem binti Saryono seayah Saryono dan seibu Rasmijah adalah ahli waris;
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi segera mengosongkan kedua bidang serta bangunan di atasnya serta menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanpa beban apapun bila perlu bantuan polisi;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Atb, tanggal 10 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.009.500,00 (dua juta sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT KPG, tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 18 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2023/PT KPG, tanggal 18 Oktober 2023 *juncto* Putusan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Atb, tanggal 10 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari dahulu Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding/Penggugat I;
3. Menyatakan sah dan berharga objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, RW 001 dahulu Ds. Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 a.n. Ulifatin Chairah, Kelas D.I, luas $\pm 2.690 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 135 a.n. Ulifatin Chairah, Kelas D.I, luas $\pm 860 \text{ m}^2$ (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu adalah:
 - a. Objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, RW 001, dahulu Ds. Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 135 a.n. Ulifatin Chairah, Kelas D.I, luas $\pm 860 \text{ m}^2$ (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: tanah milik Ignatius Hendriques sekarang Frid Oematan/Toko Matador,
Sebelah timur	: dahulu tanah milik Fiktus Fahik sekarang Ulifatin Chairah (Sertipikat Hak Milik Nomor 416), Hj. Usman sekarang Baharudin Ambosaka,
Sebelah selatan	: jalan raya pasar,
Sebelah barat	: tanah milik Haji Mustofa,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek tanah karas/kering yang terletak di Kampung Betun, Desa Wehali, RT 001, 001, dahulu Ds. Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 a.n. Ulifatin Chairoh, Kelas D.I, luas $\pm 2.690 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus sembilan puluh mter persegi) yang diterbitkan dan di cap tandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belu. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : dahulu tanah Fiktus Fahik sekarang dengan Frid Oematan/Toko Matador,
Sebelah timur : dahulu tanah Juli sekarang Haji Mukran,
Sebelah selatan : dahulu Hasan Brahima sekarang Patola Hamsah, dahulu Samsudin Rajab dan Haji Usman sekarang Baharudin Ambosaka,
Sebelah barat : dahulu milik Juli sekarang Ulifatin Chairoh (Sertipikat Hak Milik Nomor 135),

adalah sah merupakan hak milik dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
5. Menghukum dahulu Para Terbanding sejarang Para Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai dan seketika atas kerugian kepada Penggugat sebesar sebesar Rp7.525.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum dahulu Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum dahulu Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung berpendapat lain dalam memeriksa perkara *a quo*, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Atambua, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah berdasarkan hibah dari orang tuanya (Juli) dan oleh karena dalam perkara *a quo* pihak-pihaknya semua beragama Islam, maka perkara *a quo* jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), ditambah lagi atas objek sengketa tersebut telah diajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Atambua sebagaimana Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Atb *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA KP *juncto* Nomor 1079 K/Ag/2022 serta Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA Atb, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Atb, tanggal 10 Juli 2023 yang dikuatkan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2023/PT KPG, tanggal 18 Oktober 2023, perlu diperbaiki dalam amar Nomor 2 (dua) dengan cukup menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ULIFATIN CHAIROH binti JULI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ULIFATIN CHAIROH binti JULI**, 2. **MAHMUD bin SILAHI**, 3. **CHUSNI SURAHMAN bin MAHMUD** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Atb, tanggal 10 Juli 2023 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2023/PT KPG, tanggal 18 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
 - 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3097 K/Pdt/2024